

Nomor : 077 /PM.01.02/K.SB-08/8/2022 Painan, 2 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN,TNI dan Polri dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth

1. **Sekretaris Daerah Pesisir Selatan**
2. **Kapolres Pesisir Selatan**
3. **Dandim 0311 Pesisir Selatan**

di

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, mengimbau kepada Pemerintah Daerah, Polres dan Dandim 0311 Pesisir Selatan, dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - **Pasal 9 ayat 2** "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
 - **Pasal 12** " Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik
 - **Pasal 2 ayat 1** "Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"
 - **Pasal 2 ayat 2** "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - **Pasal 3 ayat 1** "Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil"
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - **Pasal 29 huruf g** "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik"
 - **Pasal 51 huruf g** "Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik"

- **Pasal 64 huruf h** " Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik"
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- **Pasal 29** "Prajurit dilarang terlibat dalam:
 - 1) kegiatan menjadi anggota partai politik;
 - 2) kegiatan politik praktis;
 - 3) kegiatan bisnis; dan
 - 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- **Pasal 28 ayat 1** "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
 Penjelasan **Pasal 28 ayat 1** Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- **Pasal 7 ayat 1** Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan.
 - **Pasal 7 ayat 2** Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- **Pasal 36 ayat 2** dalam hal yang ditemukan data anggota partai politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

- **Pasal 38 ayat 1** dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua KPU Pesisir Selatan
3. Arsip